

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM  
MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN DENGAN  
ADANYA KLAUSUL ARBITRASE DALAM  
PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI PARA  
PIHAK**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : Dicka Maulana Pratama

No. Pokok : 2017330050069

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

# KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI PARA PIHAK


Nama : Dicka Maulana Pratama  
Pokok : 2017330050069  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum Universitas Jayabaya

Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan LULUS pada Yudisium tanggal 30 Agustus 2021.

Jakarta, 26 Oktober 2021

Mengetahui,  
Pelaksana Tugas Wakil Dekan I

Menyetujui,,  
Dosen Pembimbing



**Nur Lian, S.H., M.H.**  
NIDN : 0329019101



**Agnes Manuhutu, S.H., M.H.**  
NIDN : 0023064801



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS  
JAYABAYA JAKARTA**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

**Nama : Dicka Maulana Pratama**

**Pokok : 2017330050069**

**Konsentrasi : Hukum Perdata**

**Sidang Skripsi periode semester Genap 2020 / 2021**

**Judul Skripsi : KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI PARA PIHAK**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri, apabila mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenai sanksi pembatalan skripsi ini, apabila terbukti melakukan tindakan plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 26 Oktober 2021

**Dicka Maulana Pratama**

## ABSTRAK

Nama : **Dicka Maulana Pratama**, No. pokok : **2017330050069**, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Judul Skripsi: **“KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI PARA PIHAK”**, Jakarta 2021.

**Tujuan Penelitian** : Untuk mengetahui bagaimana Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak yang bersengketa dan bagaimana Peran Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara kepailitan.

**Metode Penelitian** : Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) atau penelitian hukum yuridis normatif, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

**Hasil Penelitian** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 303 UUKPKPU, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase. Dalam hal ini Pengadilan Niaga memiliki sifat Yurisdiksi substansif eksklusif yang artinya mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip pacta sunt servanda yang digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang telah memberikan pengakuan extra judicial atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Sehingga, walaupun dalam suatu perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, Putusan dari Pengadilan Niaga tetap sah dan berkekuatan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Kata Kunci : Kepailitan, Klausul Arbitrase  
Jumlah Halaman : 77 Halaman  
Daftar Acuan : 22 Buku, 6 Undang-Undang, 4 Internet  
Pembimbing : Agnes Manuhutu S.H.,M.H.

## KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis menghanturkan Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keridhoannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya yang berjudul **“KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI PARA PIHAK”** dengan baik, serta selawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang benderang.

Dalam Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Ibu Agnes Manuhutu S.H.,M. H., yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan Skripsi dengan baik. Tidak lupa teruntuk kedua orang tua penulis Yang Tercinta Ibunda Masyitah Ramadhani dan Ayahanda Heri Yustiono S.H, yang telah membimbing penulis dengan kasih dan cinta yang tulus, semoga karya tulis ini menjadi penyejuk hati pengobat luka.

Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan serta kemampuan yang masih minim, maka dalam penyajian Skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaiannya memerlukan bantuan dari berbagai pihak, dengan tidak

mengurangi rasa hormat penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, terutama kepada :

1. Prof. H. Amir Santoso, M.Soc.,Sc.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Jayabaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di lingkungan Universitas Jayabaya, khususnya di Fakultas Hukum.
2. Dr. Rosni Thamrin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
3. Nur Lian, S.H., M.H., selaku Pelaksana Wakil Dekan (WADEK) I Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
4. Haridah, S.H., selaku Wakil Dekan (WADEK) II Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
5. Hermansyah, S.E., SH., M.M., selaku Wakil Dekan (WADEK) III Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta yang telah mendedikasikan ilmu yang dimiliki kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan,
7. Segenap Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jayabaya yang telah membantu dalam hal administrasi penulis,
8. Yang tercinta almarhum Eyang H. Sutrisno, Almh. Hj. Sukarni, Alm. H. Muhammad Saleh, dan Almh. Hj. Kanimah,
9. Yang teristimewa Eyang Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. dan Hj. Ema Sofia yang menjadi panutan & suri teladan bagi penulis,
10. Adik yang penulis sayangi, Dini Annisa Putri dan Daffa Rifki Hermawan terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini,
11. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar, yang telah banyak memberikan motivasi serta do'a selama melaksanakan perkuliahan,
12. Teruntuk Sarah Annisa, yang telah sabar menghadapi segala keluh kesah dan

kekurangan penulis, terima kasih telah menemani penulis, memberikan semangat serta dukungannya selama ini, dan memotivasi penulis untuk menjadi orang yang berguna di masa depan,

13. Sahabat penulis, Rizky Syahmansur, Joko Pranoto dan Rizal fansyuri terimakasih atas support kalian dikala suka maupun duka penulis selama ini,
14. Seluruh Keluarga Besar Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Jayabaya yang tak mampu penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas pelajaran, peluang dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis. Tanpa kalian penulis tidak akan menjadi seperti sekarang ini,
15. Terima kasih kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jayabaya angkatan 2017, terutama Fajrin Sulis Fikrianti, Lalu Muhammad syifa, Raditya Ramadhan, M. Afdhal Alfarisyi, Shanaz Savira, Dara Adinda dan Stephanie Fildzah yang telah menemani dan berjuang bersama hingga penghujung semester akhir dan mewarnai hari-hari kuliah Penulis dengan canda dan tawa,
16. Terimakasih kepada Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini dan tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari banyak kekurangan dan salah perkataan dalam skripsi ini, sehingga masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik lagi dikesempatan yang akan datang dan semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, 26 Oktober 2021

Penulis,



**Dicka Maulana Pratama**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II     TINJAUAN    UMUM    KEPAILITAN,    PERJANJIAN,</b>	
<b>              ARBITRASE</b>	
A. Kepailitan .....	12
1. Pengertian dan Pengaturan Kepailitan .....	12
2. Persyaratan untuk dinyatakan pailit .....	13
3. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan	
Kepailitan.....	15



4. Proses permohonan dan putusan pernyataan pailit .....	16
B. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.....	19
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.....	20
3. Mengenai suatu hal tertentu .....	20
4. Suatu sebab yang halal .....	21
C. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian .....	21
D. Klausul Arbitrase .....	23

### **BAB III PENGADILAN NIAGA**

1. Latar belakang lahirnya Pengadilan Niaga .....	25
2. Kedudukan dan Pembentukan Pengadilan Niaga .....	27
3. Kompetensi Pengadilan Niaga.....	31
4. Putusan Pengadilan Niaga .....	35

### **BAB IV KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI PARA PIHAK**

A. Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase .....	37
1. Penyelesaian Sengketa Kepailitan .....	37

2. Kewenangan penyelesaian sengketa atas perjanjian yang mengandung klausula arbitrase.....	38
3. Kasus Posisi.....	39
B. Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase .....	58

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang di miliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang di perbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam inasyarakat. Bahwa krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional.

"Dalam dunia usaha suatu perusahaan tidak selalu berjaiian dengan baik dan sering kali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa, sehingga perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang-utangnya. Hal demikian dapat pula terjadi terhadap perorangan yang melakukan suatu usaha."<sup>1</sup>

Untuk mempertahankan usahanya tersebut perusahaan dapat melakukan peminjaman uang yang di butuhkan kepada pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau badan hukum yang ingin

---

<sup>1</sup> Victor M Situmorog dan Hendri Soekarso, 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, him 1

memperoleh pinjaman, dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana dapat di peroleh.

Pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur didasarkan pada asumsi bahwa kreditur percaya debitur dapat mengembalikan utang tepat pada waktunya. Pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur tidak selalu dapat berjalan dengan lancar, ada kalanya debitur tidak membayar utangnya kepada kreditur walaupun telah jatuh tempo. Debitur yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan debitur yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas utangnya.

Hal ini di atur dalam pasal 1131 KUHPerdara, dengan kata lain pasal 1131 KUHPerdara tersebut tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan seseorang debitur demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditur yang mengutanginya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang.

Ketentuan pasal 1132 KUHPerdara mengisyaratkan bahwa setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya. Kedua pasal yang tersebut di atas merupakan jaminan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan bagi semua piutangnya, tapi

untuk melaksanakan pembayaran utang oleh debitur kepada kreditur dengan adil di perlukan peraturan khusus, salah satunya adalah peraturan khusus yang mengatur tentang kepailitan yaitu undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dengan dikeluarkannya UU KPKPU kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan palit kepada Pengadilan Niaga. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Debitur paling sedikit mempunyai dua kreditur dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur.
2. Debitur paling sedikit tidak membayar satu utang kepada kreditur; dan
3. Utang yang tidak dibayar itu telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Di dalam pelaksanaan perjanjian antara debitur dan kreditur biasanya tidak selalu berjalan dengan lancar sehingga dalam menyepakati suatu perjanjian para pihak adakalanya memasukkan klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut, yang mana klausul arbitrase ini sangat diperlukan bagi para pihak, terutama apabila terjadi sengketa atau perselisihan diantara para pihak.

“Suatu situasi yang didalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan, yang satu dengan yang lain tidak dapat diserasikan dan mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan pihak

lain.”<sup>2</sup> Para pihak jika dalam perjanjiannya sepakat akan menggunakan arbitrase, jika ternyata di kemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa terhadap pelaksanaan perjanjian yang mereka buat maka sengketa apapun yang terjadi, para pihak tersebut akan menggunakan arbitrase sebagai penyelesaiannya.

Jika salah satu pihak dalam suatu perjanjian kreditur dan pihak yang lain debitur, pihak debitur yang dikarenakan oleh salah satu sebab tidak membayar/berhenti membayar utangnya kepada kreditur, maka menurut UU KPKU, kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Terhadap hal yang demikian apabila dalam perjanjian tersebut ada klausul arbitrase, apakah debitur atau kreditur dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut atau diselesaikan melalui prosedur arbitrase sesuai dengan isi perjanjian.

“Perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase yang dibuat oleh para pihak untuk menyerahkan setiap sengketa kepada Badan Arbitrase merupakan dasar (*croner stone*) bagi suatu penyelesaian sengketa melalui arbitrase.”<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul  
**“KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS**

---

<sup>2</sup> Candra Irawan. 2001. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Mandar Maju, him 163

<sup>3</sup> Huala Adolf 1994, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 31

## **PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI PARA PIHAK”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kekuatan putusan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan adanya Klausul Arbitrase?
2. Bagaimanakah peran Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara kepailitan dengan adanya Klausul Arbitrase?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak yang bersengketa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara kepailitan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian yang ingin dicapai meliputi manfaat dari segi teoritis dan segi praktis adalah sebagai berikut :

### a. Secara Teoritis

1. Diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan di bidang Ilmu Pengetahuan Hukum, terutama dalam persoalan mengenai Kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia.
2. Memberi masukan dalam rangka menata Kompetensi Hukum Pengadilan Niaga di Indonesia secara fundamental, baik secara substantif maupun prosedural.

### b. Secara Praktis

1. Diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi sekaligus menjadi jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul terkait Kepailitan, Klausul Arbitrase dan Kewenangan mengadilinya.
2. Sebagai rujukan atau masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum, terutama sebagai referensi terhadap penelitian mengenai Kewenangan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara Kepailitan dan diharapkan bermanfaat bagi penulis, akademisi kampus, praktisi hukum bisnis, lembaga hukum maupun pihak lainnya yang membutuhkan bahan referensi mengenai Kewenangan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara Kepailitan.



#### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam Kerangka Konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Adapun kegunaanya agar pembaca memiliki pemahaman serta pandangan pemikiran untuk memahami uraian-uraian dan selanjutnya untuk menghindari perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Adapun yang berkaitan dengan istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU).<sup>4</sup>
2. Kepailitan adalah suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya di nyatakan pailit oleh Pengadilan , dalam hal ini Pengadilan Niaga , dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah .
3. Klausul Arbitrase adalah suatu klausul dalam perjanjian antara para pihak yang mencantumkan adanya kesempatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak melalui proses arbitrase.

---

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Niaga](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Niaga)

4. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanjian untuk melaksanakan suatu hal.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Normatif disini artinya penelitian ini melakukan peninjauan dari sumber doktriner/kepuustakaan karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (*Library Research*).<sup>5</sup> Pada penelitian ini penulis juga mempergunakan berbagai nara sumber dalam bentuk buku-buku bacaan, ketentuan perundang-undangan, makalah-makalah, jurnal-jurnal dan lain-lain petunjuk yang bersifat mendukung pembahasan skripsi ini.

### **2. Data yang digunakan**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm 23.

Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan dan Arbitrase.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku yang berkaitan dengan permasalahan di dalam skripsi, buku-buku yang berkenaan dengan Pengadilan Niaga, Kepailitan, dan Arbitrase dari berbagai literatur, majalah, internet yang kiranya dapat mendukung tulisan penulis.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan seperti kamus hukum, majalah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan Pengadilan Niaga, Kepailitan dan Arbitrase.

### **4. Analisa Data**

Dalam hal ini penulis menganalisis data dengan metode kualitatif, yakni menarik kesimpulan dari pengumpulan data sekunder yang didapat, yang dapat dikaitkan dengan teori dan konsep berhubungan, serta dapat membantu menjawab rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan terakhir diuraikan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPAILITAN, PERJANJIAN, ARBITRASE**

- A. Kepailitan
- B. Syarat Sahnya Perjanjian
- C. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian
- D. Klausul Arbitrase

### **BAB III PENGADILAN NIAGA**

- A. Latar belakang lahirnya Pengadilan Niaga
- B. Kedudukan dan Pembentukan Pengadilan Niaga
- C. Kompetensi Pengadilan Niaga
- D. Putusan Pengadilan Niaga

### **BAB IV KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI PARA PIHAK**

- 1. Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase

2. Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian  
Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase

## **BAB V PENUTUP**

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPAILITAN**

#### **A. Kepailitan**

##### **1. Pengertian dan Pengaturan Kepailitan**

Definisi kepailitan secara yuridis terdapat dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana di atur dalam undang-undang ini”.

Menurut tata Bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. "Kepailitan adalah suatu perseroan terbalas suatu perseroan pertanggungan bertimbal balik, suatu perkumpulan koperasi atau lain perkumpulan yang berbadan hukum, atau pula suatu yayasan, maka segala kewajiban yang dibebankan kepada debitur pailit, dipikulkan sepenuhnya kepada para pengurus perseroan atau perkumpulan tersebut."<sup>6</sup>

“kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya bersama-sama,

---

<sup>6</sup> Alimad Yani & Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, him 84

yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah utang yang masing-masing kreditur miliki saat itu”<sup>7</sup>

Menurut Siti Soemantri Hartono dalam bukunya Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, kepailitan adalah suatu lembaga dalam Hukum Perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Hukum Perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>8</sup>

## 2. Persyaratan untuk dinyatakan pailit

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 menyebutkan syarat kepailitan adalah sebagai berikut :

### a. Syarat paling sedikit harus ada 2 Kreditur

"Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitur harus mempunyai dua kreditur atau lebih. Undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitur dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditur. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditur dikenal sebagai *concursum creditorium*.”<sup>9</sup>

Persyaratan pertama yang mensyaratkan debitur harus mempunyai lebih dari seorang kreditur ini selaras dengan ketentuan pasal 1132 KUHPerdata yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para krediturnya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari paasuproprate parte*. “Adapun dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan

<sup>7</sup> Kartono,1973, *Kepailitan dan Pengaturan Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, him 17

<sup>8</sup> Victor M Situmorog dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* , Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, hlm 20

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeny, 2002, *Hukum Kepailitan* , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm 64

berapa besar piutang yang mesti ditagih oleh seorang kreditur dan debitur yang bersangkutan. Bahwa disyaratkan debitur minimal yang mempunyai utang kepada dua orang kreditur”<sup>10</sup>

b. Syarat adanya utang

Pasal 1 angka 6 Undang-undang kepailitan telah dirumuskan mengenai utang, yaitu :

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian dari undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”

“Para pihak yang mengajukan permohonan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitur mempunyai utang kepadanya. Para pihak yang dimaksud ialah (penasihat hukum) dari kreditur, (penasihat hukum dari) debitur, dan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan itu, baik Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Majelis Hakim Kasasi, maupun Majelis Hakim peninjauan kembali.”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia* , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, him 15

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeny. OP.Cit, him 68



“Menurut Volmar dan Zeylemaker, bahwa hakim lah yang harus menentukan ada atau tidak adanya keadaan berhenti membayar utang, ketika mereka tidak menjelaskan lebih lanjut ukuran apa yang dipakai oleh hakim untuk menentukan kapan debitur berada dalam keadaan berhenti membayar, dan oleh karena itu dapat dijatuhi putusan pailit”.<sup>12</sup>

c. Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah dirumuskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1, yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, arbiter atau Majelis Arbitrase. Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasi.<sup>13</sup>

**3. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan**

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan, yang dalam perkara biasa

---

<sup>12</sup> Victor M. Situmorog dan Hendri Soekarso. OP Cit.hlm 39

<sup>13</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*. Jakarta Sinar Grafika, him 11

disebut sebagai pihak penggugat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pihak-pihak dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah :

- a. Debitor itu sendiri;
- b. Satu atau lebih kreditur;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indoneisa, dalam hal debitornya adalah bank;
- e. Bapepam & OJK dalam hal debiturnya adalah perusahaan efek, lembaga kliring, dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- f. Menteri keuangan, dalam hal debiturnya adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik.

#### **4. Proses permohonan dan putusan pernyataan pailit**

Proses permohonan dan putusan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Kepailitan. Prosesnya dapat di jelaskan sebagai berikut :

- a. Tahap pendaftaran permohonan pernyataan pailit

Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang

bersangkutan di ajukan dan kepada pemohon di berikan tanda terima tertulis yang di tandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

b. Tahap pemanggilan para pihak

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain :

- 1) Wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, kejaksaan, bapepam, atau menteri keuangan.
- 2) Dapat memanggil kreditur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur (*voluntary petition*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU KPKPU telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

c. Tahap persidangan atas permohonan pernyataan pailit

Jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari

setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat keterangan sakit dari dokter, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan. Pasal 10 ayat 1 UU KPKPU dinyatakan bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :

- 1) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur, atau
  - 2) Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi :
    - a) Pengelolaan usaha debitur, dan
    - b) Pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kreditur.
- d. Tahap putusan atas permohonan pernyataan pailit

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit diwaktunya paling lambat 15 hari setelah putusan pernyataan pailit. Rencana penyelenggaraan rapat itu baru

diberitahukan juga kepada kurator. Segala keputusan yang dikeluarkan dalam rapat kreditur itu harus dilakukan dengan suara terbanyak dari kreditur/kuasanya yang hadir dalam rapat itu.

Rapat para kreditur ini harus diketahui dan dipimpin oleh Hakim Pengawas dan seorang panitera Pengadilan Negeri sebagai notulen. Balai Harta Peninggalan diwajibkan hadir pada rapat-rapat tersebut, dan segala keputusan pada rapat tersebut diambil dengan suara terbanyak, kecuali yang menyangkut mengenai perdamaian (*accord*) dan hal-hal yang dimaksud dalam pasal 168 b.

## **B. Syarat sah perjanjian**

Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila dibuat dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian. Dalam hal KUHPdata 1320 dinyatakan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

### **1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri**

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakannya.

## **2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah orang yang cakap hukum.

## **3. Mengenai suatu hal tertentu**

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. Kitab undang-undang hukum perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam pasal 1333 KUHPerdata, yang berbunyi :

“suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Suatu perjanjian adalah sah jika apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut adalah suatu hal yang jelas dan tertentu. Syarat-syarat tentang suatu hal tersebut dimaksudkan guna menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

#### **4. Suatu sebab yang halal**

Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain adalah isi dari perjanjian mengenai sebab yang halal diatur dalam pasal 1335 hingga pasal 1337 KUHPerdara. Dalam pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan kepada Hakim. Untuk dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut batal demi hukum.

### **C. Lahir dan berakhirnya perjanjian**

#### **1) Lahirnya perjanjian**

Pada perjanjian konsensual, suatu perjanjian tersebut dianggap lahir jika pada saat yang sama dan ditempat yang sama suatu kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut telah tercapai. Hal ini berarti bahwa suatu perjanjian sudah berawal atau sudah dimulai dan mengikat kedua

belah pihak setelah kesepakatan kedua belah pihak tersebut tercapai. Seseorang yang akan membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan diri. Pernyataan kedua belah pihak tersebut harus bertemu dan terjadi kesepakatan. Kesepakatan tersebut mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara sehingga perjanjian tersebut sah menurut hukum.

Lain halnya dengan perjanjian riil, dalam perjanjian ini selain adanya kata sepakat dari kedua belah pihak sekaligus juga harus diikuti dengan penyerahan nyata atas barangnya. Dalam hal ini bukan kata sepakat yang mengikat kedua belah pihak, melainkan perbuatan nyata berupa penyerahan barang tersebut. Perjanjian riil dapat dilihat pada perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUHPerdara), perjanjian pinjam pakai (pasal 1754 KUHPerdara). Begitu juga pada perjanjian formil, perjanjian ini terjadi dengan harus adanya pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan. Misalnya perjanjian jual beli tanah atau rumah dan perjanjian hibah.

## **2) Berakhirnya perjanjian**

Secara umum suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mempunyai saat dimana perjanjian yang ada diantara mereka akan hapus, yang berarti berakhirnya perjanjian diantara mereka. Masalah hapusnya



perjanjian berarti menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan pihak debitur.<sup>14</sup>

Hal-hal yang dapat mengakibatkan perjanjian berakhir adalah :

- a) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
- b) Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian.
- c) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus.
- d) Pernyataan menghentikan perjanjian. Hal ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak, dan hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara. Misal : perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa.
- e) Perjanjian hapus karena putusan hakim
- f) Tujuan perjanjian telah tercapai

#### **D. Klausul Arbitrase**

Perjanjian arbitrase atau dapat juga disebut sebagai klausula arbitrase pada dasarnya adalah suatu klausula yang terdapat dalam suatu perjanjian, isinya memperjanjikan bahwa apabila terjadi sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase.

---

<sup>14</sup> 'M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum didalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu :

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*factum de compromitendo*); atau
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (*Akta Compromis*)

## **BAB III**

### **PENGADILAN NIAGA**

#### **1. Latar belakang lahirnya Pengadilan Niaga**

Yang melatar belakangi lahirnya Pengadilan Niaga ialah terjadinya krisis ekonomi dan gejolak moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 yang telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Dimana untuk memulihkan perekonomian nasional dan mengembalikan kepercayaan kreditur asing dalam proses penyelesaian utang-piutang swasta, maka dibentuklah Pengadilan khusus dengan didasari Pasal 27 UU No.48 Tahun 2009 yang telah mengalami perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi :

(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang. Dan Oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara). Beberapa bentuk Pengadilan khusus lainnya, antara lain seperti Pengadilan Hubungan Industrial yang ditetapkan dengan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berada di bawah lingkungan Peradilan umum, Pengadilan Anak yang telah ditetapkan dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berada di bawah lingkup Peradilan Umum.<sup>15</sup>

Demikian halnya UU No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 Tentang peradilan Umum, dalam Pasal 8 dinyatakan secara tegas “Di lingkungan Peradilan Peradilan Umum dapat diadakan Pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang”.

Yang dimaksud dengan ‘diadakanya pengkhususan’ ialah adanya diferensiasi / spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, misalnya Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak dan Pengadilan Ekonomi”. Dengan demikian Diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diatur tentang terbentuknya Pengadilan Niaga yang merupakan Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Umum dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>15</sup> Jono, Hukum Kepailitan, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 81-82.

## 2. Kedudukan dan Pembentukan Pengadilan Niaga

Lembaga Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 1131 : segala kebendaan berhutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1132 menentukan Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua pasal tersebut di atas memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/ lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari Pasal 1131 KUH Perdata dan 1132 KUH Perdata itu merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.<sup>17</sup> Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitur merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya secara proporsional,

---

<sup>16</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hlm.10.

<sup>17</sup> *Ibid.*

kecuali bagi krediturnya dengan hak mendahului (hak preferensi). Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 KUH perdata dan 1132 KUH perdata ini adalah bahwa UU mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-krediturnya terhadap transaksinya dengan debitur. Bertolak dari asas tersebut di atas sebagai *lex generalis*, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional. Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu<sup>18</sup> :

- (1) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur-krediturnya.
- (2) Juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga kepailitan berfungsi sebagai pengawas implementasi pelaksanaan Peraturan Kepailitan dan mekanisme pembayaran utang terhadap semua kreditur dengan mengacu yang diperintahkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang merupakan dasar hukum dari kepailitan.

Kedudukan dan Pembentukan Pengadilan Niaga, menurut Sudargo Gautama<sup>19</sup> merupakan pencangkokan institusi baru, Artinya Pencangkokkannya itu diambil dari berbagai lembaga baru dalam sistem hukum dan praktek hukum yang sudah ada dalam rangka Faillisemen. Dianggap wajar oleh pembuat Undang-

---

<sup>18</sup> Sri Redjeki Hartono, *Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan Dalam kerangka Pembangunan Hukum*, (Semarang: Elips Project, 1997), hlm.5.

<sup>19</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, (Bandung:Citra Adytia Bakti, 1998), hlm.9

Undang, jika dalam rangka untuk menyediakan sarana hukum sebagai landasan untuk menyelesaikan hutang piutang, dianggap perlu peraturan kepailitan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha yang makin berkembang secara cepat dan bebas. PERPU (Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang) No. 1 Tahun 1998 dipilih untuk melakukan penyempurnaan atas peraturan Faillissement yang sudah ada. Karena dengan demikian dapat diharapkan bertindak lebih cepat dengan dasar pertimbangannya yaitu :

- (1) Adanya kebutuhan yang besar yang sifatnya mendesak untuk secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang dapat berlangsung secara cepat, adil, terbuka, dan efektif untuk menyelesaikan piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.
- (2) Dalam rangka penyelesaian akibat-akibat dari gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, khususnya berkenaan dengan masalah utang piutang di kalangan dunia usaha nasional, dianggap perlu adanya penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini. Untuk itu perlu kesediaan perangkat hukum untuk memenuhi kebutuhan. Penyelesaian masalah utang piutang. Dengan demikian perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Bila kegiatan ekonomi berjalan kembali, akan berarti pengurangan tekanan sosial yang menurut pengamatan pemerintah sudah terasa banyak di lapangan kerja. Maka perlu diwujudkan penyelesaian utang-piutang ini secara cepat dan efektif.<sup>20</sup>

Pembentukan Pengadilan Niaga ini menunjukkan bahwa perkembangan sejarah peradilan di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dari segi struktur organisasi, kedudukan Pengadilan Niaga merupakan bahagian khusus di dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>21</sup> Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga ini adalah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Sunarmi, Hukum Kepailitan (edisi 2), (Jakarta: sofmedia, 2010), hlm.227.

hutang piutang diantara para pihak yaitu Debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya. Selain itu sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan kreditur asing dalam proses penyelesaian utang-piutang swasta akibat dari krisis moneter yang melanda,<sup>22</sup> hal ini merupakan salah satu langkah positif dalam hal memperbaiki carut-marutnya UUK terdahulu yang lahir akibat desakan *International Monetary Fund* (IMF) karena peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang memenuhi tuntutan zaman.<sup>23</sup>

Ketentuan Pasal 300 UUK-PKPU secara tegas menentukan :

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.
- (2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden (KEPRES), dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Berlakunya UU Kepailitan 1998 telah memindahkan kewenangan mutlak (absolut) dari Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit, dengan menetapkan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>24</sup>

Konsekuensinya, bahwa suatu Pengadilan tidak dapat memeriksa gugatan/ permohonan yang diajukan kepadanya apabila ternyata secara formil

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.229.

<sup>23</sup> Ahmad yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1999), hlm.1-2.

<sup>24</sup> Sunarmi, Loc.cit.hlm.229.



gugatan tersebut masuk dalam ruang lingkup kewenangan mutlak Pengadilan lain.<sup>25</sup>

Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 memberikan kekuasaan kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan selain perkara Kepailitan dan PKPU. Namun tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan perkara lain di bidang perniagaan tersebut, hal ini disebabkan Undang-Undang yang mengatur hal tersebut belum ada. Dengan demikian, Undang-Undang yang akan mengatur hal tersebut kelak, hendaknya harus jelas bidang-bidang perniagaan apa saja yang menjadi kewenangan yurisdiksi dalam mengadili antara Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Negeri. Undang-Undang di bidang HAKI<sup>26</sup> telah secara tegas menentukan bahwa perkara-perkara di bidang HAKI harus diproses dan diputus di Pengadilan Niaga. Hal ini berarti, bahwa pada saat ini Pengadilan Niaga selain menyelesaikan sengketa – sengketa di bidang kepailitan dan PKPU, juga menyelesaikan sengketa HAKI.

### **3. Kompetensi Pengadilan Niaga**

#### **a. Kompetensi Relatif**

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Seperti yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (2) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. . Dalam hal ini maksudnya apabila ada sengketa atau perkara dalam bidang perniagaan, maka pengadilan niaga mana yang berwenang mengadili sesuai domisili dari sengketa tersebut. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima di 5 kota besar, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Makasar dan Pengadilan Niaga Medan. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Debitor yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau

kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.<sup>27</sup>

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan, dimana Pengadilan Niaga hanya melakukan pemeriksaan terhadap perkara tertentu dengan mutlak yaitu memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan, PKPU dan HaKI. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “putusan atas permohonan pernyataan pailit dalam hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya diatur dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang

---

<sup>27</sup> Rudhy A. Lontoh et. al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, h.159

penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya pengadilan niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.<sup>28</sup>

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300. Pengadilan merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
- b. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI.

---

<sup>28</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan: Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 17

<sup>29</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, h. 258.

#### 4. Putusan Pengadilan Niaga

Putusan Pengadilan Niaga Menurut Pasal 8 ayat (5), putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Inilah yang membedakan antara Pengadilan Niaga dan Peradilan Umum dimana Hakim diberi batasan waktu untuk menyelesaikan perkara. Putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. "Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili , dan pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis (dissenting opinion)."<sup>30</sup>

Secara umum isi dan sistematika putusan juga sama dengan putusan pada perkara perdata yang meliputi :

- a. Nomor putusan,
- b. Kepala putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa",
- c. Identitas pemohon pailit dan kuasa hukumnya, serta termohon pailit dan kuasa hukumnya,

---

<sup>30</sup> <http://nurullitaauliasari.blogspot.co.id/2010/11/kepailitan.html> diakses tanggal 28 Juli 2016.

- d. Tentang duduk perkaranya,
- e. Tentang Pertimbangan Hukumnya,
- f. Amar Putusan,
- g. Tanda tangan Majelis Hakim dan Panitera,

Perlu diketahui bahwa menurut Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan, putusan atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan lebih dahulu , meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum atau putusan tersebut bersifat serta merta. Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan. Meskipun putusan pailit tersebut dikemudian hari dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hierarkhi lebih tinggi .

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan perkara Kepailitan Dengan Klausul Arbitrase**

##### **1. Penyelesaian Sengketa Kepailitan**

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yang berwenang menyelesaikan masalah kepailitan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan Pengadilan dibidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkup Peradilan Umum, dengan menggunakan hukum acara perdata, kecuali undang-undang ini menentukan lain (Pasal 300 jo. Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 37 tahun 2004). Dalam sengketa kepailitan, pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Pengangkatan kurator berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 37 tahun 2004 serta penunjukan hakim pengawas berdasarkan Pasal Angka 8 UU Nomor 37 tahun 2004 dilakukan oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam kasus sengketa kepailitan PT. Sri Melamin Rejeki dan Kawan melawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Kawan, pada putusan kasasi oleh mahkamah agung nomor 45K/Pdt.Sus/2013 yang menyatakan bahwa pengadilan niaga berwenang menyelesaikan perkara kepailitan tersebut meskipun terdapat klausul arbitrase, pengadilan niaga diperintahkan menunjuk

dan mengangkat hakim pengawas dari hakim pengadilan niaga, hal tersebut menunjukkan adanya kewenangan penuh pengadilan niaga untuk menyelesaikan perkara kepailitan.

## **2. Kewenangan penyelesaian sengketa atas perjanjian yang mengandung klausula arbitrase**

Yurisdiksi atau kewenangan menyelesaikan sengketa bisnis diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sengketa bisnis yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah jika telah diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas bahwa sengketa yang akan mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, dan pengadilan negeri tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang telah mencantumkan klausula arbitrase Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (atas dasar kata sepakat), sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian (Pasal 5 UU Arbitrase).

Untuk lebih jelasnya, peneliti mengemukakan kasus posisi serta putusan Pengadilan Niaga tentang Kasus PT. SRI MELAMIN REJEKI ("PT SMR"),



dan kawan melawan PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG ("PT PSP"), dan kawan.

### 3. Kasus Posisi

Memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- a. PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (PERSERO), dahulu adalah PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO), yang telah berganti nama menjadi PT PUPUK INDONESIA (PERSERO), yang diwakili oleh Direktur Utama, Arifin Tasrif, berkedudukan di Jalan Taman Angrek Kemanggisan Jaya, Jakarta Barat 11480,
- b. PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG ("PT PSP"), yang di wakili oleh Direktur Utama , Ir. Musthofa, berkedudukan di Jalan Mayor Zen Palembang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Bahrul Ilmi Yakup, SH. , MH., CGL. dan kawan , para Advokat , beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No. 08 H , Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2012, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit I , II.

Terhadap PT SRI MELAMIN REJEKI ("PT SMR"), yang diwakili oleh Direktur Perseroan, Ahmad Rizal, berkedudukan di Plaza aminta lantai 9, jalan TB Simatupang Kav. 10, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada

No . 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit.

1. Mahkamah agung tersebut

Membaca surat-surat yang bersangkutan Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit I, II telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut :

Termohon mempunyai utang kepada pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta pemohon memang telah pailit factual sejak 14 November 2008 :

- a) Bahwa, per tanggal 13 Oktober 2010 Termohon memiliki utang kepada Pemohon sebesar : - Rp.72.110.763.322, - (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) ; - USD 6.466.876,75 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar, tujuh puluh lima sen dollar);
- b) Hutang (utang) Termohon tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon sesuai ketentuan Pasal 23.3 dan 12 4 Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174 / SP/DIR/2007- NO .156/SMRJ/XII/2007, tanggal 27 Desember 2007;

- c) Bahwa, sejak utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih, Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar membayar utang tersebut. Antara lain melalui surat Nomor : U-727/Q4 10.KU/2011 tanggal 12 Februari 2011;
  - d) Bahwa, termohon tidak membayar lunas sedikitnya satu utang *a quo* kendati telah jatuh tempo dan telah ditagih berkali-kali.
  - e) *Ipsso jure*, Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
2. Tentang pernyataan pailit terhadap termohon.
- a) Bahwa, permohonan pernyataan pailit terhadap termohon *a quo* telah diajukan pemohon sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
  - b) Berdasarkan uraian dimuka, telah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) kepada Pemohon Pailit dan kepada Kreditur lain, *ipso jure*, Termohon Pailit haruslah dinyatakan pailit, oleh karena unsur-unsur pokok untuk menyatakan Termohon Pailit, sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi secara valid dan sempurna, yaitu :

- 1) Termohon pailit mempunyai dua atau lebih kreditur, yaitu pemohon beserta kreditur lain PT Bank Mandiri (persero)
- 2) Termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu utang kepada pemohon pailit

Oleh karena itu, adalah sesuai hukum bila Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan termohon pailit dengan segala akibat hukumnya.

3. Tentang penunjukan kurator dan pengangkatan hakim pengawas

Bahwa sehubungan proses kepailitan terhadap Termohon sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) tentang Kepailitan dan PKPU para Pemohon memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Penohonan Pailit *a quo*; berkenan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses pemailitan Temohon serta berkenan pula menunjuk dan mengangkat sebagai Kurator :

Saudara Rynaldo P. Batubara, SH, MH., kurator dan pengurus yang terdaftar di kementerian hukun dan hak asasi manusia RI dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus No. AHU.04.03-48 tanggal

8 mei 2008, di apartemen kebagusan city tower C lantai dasar no. KC-30, jalan baaung kebagusan, Jakarta selatan;

Dengan pertimbangan sepengetahuan pemohon, saudara Rynaldo P. Batubara, SH, MH., cukup berkualitas selaku kurator serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau antara termohon dengan pemohon; bahwa sekiranya pun dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon; ternyata termohon mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tetap menunjuk saudara Rynaldo P. Batubara, SH, MH., tersebut sebagai pengurus pemohon-termohon dalam proses PKPU *a quo* sekiranya permohonan PKPU tersebut dikabulkan.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan termohon PT SRI MELAMIN REJEKI pailit dengan segala akibat hukumnya
3. Menunjuk dan mengangkat hakim pengawas dari Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan penyelesaian proses harta pailit

4. Menunjuk dan mengangkat :

Saudara Rynaldo P. Baturbara, SH, MH., kurator dan pengurus yang terdaftar di kementertian hukum dan hak asasi manusia RI dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus No. AHU.AH.04.03-48 tanggal 18 mei 2008, berkantor di LAW OFFICE BATUBARA & BELS, yang beralamat di apartemen kebagusan city tower c lantai dasar no. KC-30, jalan baung kebagusan, Jakarta selatan;

Sebagai kurator untuk melakukan pengurusan harta debitur/termohon pailit apabila termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, atau sebagai pengurus apabila termohon mengajukan permohonan PKPU dan permohoan PKPU tersebut dikabulkan;

5. Menghukum termohon membayar biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut. Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Exceptio Error In Persona (Gemis Aanhoedanigheid)* termohon tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai utang terhadap para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* dalam mengajukan Permohonan Pailit *a quo*;

Mengenai termohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan para pemohon;

- a) Bahwa Termohon tidak mempunyai hubungan hukum terhadap PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) maupun terhadap PT Pupuk Sriwidjaja Palembang;
- b) Bahwa hubungan hukum yang terjadi berdasarkan perjanjian penyediaan bahan baku dan utilitas serta penyerahan Off Gas No. 174/SP/Dir/2007 dan NO. 156/SMRJ/Dirut/XII/2007 tanggal 27 desember 2007 (selanjutnya disebut “perjanjian penyediaan bahan baku 2007”) adalah antara termohon dengan PT pupuk sriwidjaja (persero), bukan dengan pemohon;
- c) Bahwa oleh karenanya jelas Termohon berdasarkan Perjanjian Penyediaan Bahan Baku 2007 tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Pemohon;  
Mengenai Termohon tidak mempunyai utang kepada para Pemohon;
- d) Bahwa termohon juga tidak mempunyai utang terhadap pemohon, karena didalam berita acara rekonsiliasi tanggal 13 oktober 2010 yang didalilkan para pemohon sebagai dasar utang termohon, sehingga para pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan. Pernyataan pailit *a quo*, ternyata dibuat antara termohon dengan PT pupuk sriwidjaja (persero), bukan dengan para pemohon
- e) Bahwa oleh karenanya, seandainya pun berita acara rekonsiliasi tersebut benar dan sah, maka utang termohon adalah kepada PT pupuk sriwidjaja (persero)

- f) Bahwa dengan demikian jelas bahwa termohon tidak mempunyai utang kepada para pemohon;
- g) Bahwa atas Perjanjian Penyediaan Bahan Baku 2007 tersebut PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Termohon, sehingga Termohon pada tanggal 31 Agustus 2012 telah lebih dahulu mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian dan gugatan/permohonan wanprestasi yang disertai ganti kerugian kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan demikian bagi Termohon justru PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) lah yang mempunyai kewajiban/utang kepada Termohon;
- h) Bahwa karena Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dan utang terhadap para Pemohon, maka para Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Pemyataan Pailit terhadap Termohon, dengan demikian Permohonan Pemyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon a quo haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima

*Exceptio Obscuur Libel Posita*/Dalil di dalam Permohonan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit a quo tidak saling mendukung dan saling bertentangan satu sama lain sehingga menjadikan permohonan pernyataan pailit *a quo* tidak jelas dan kabur;



- i) Bahwa jelas dan tidak dapat dibantah permohonan pernyataan pailit *a quo* diajukan oleh pupuk Indonesia holding company dan PT pupuk sriwidjaja Palembang;
- j) Bahwa didalam dalil angka I permohonan pernyataan pailit *a quo* , para pemohon mendalilkan sebagai berikut :

"Termohon mempunyai utang kepada Pemohon (in casu Pemohon I dan Pemohon II) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta Pemohon memang telah pailit secara faktual sejak 14 November 2008"
- k) Bahwa jelas didalam dalil angka 1 Permohonan Pemyataan Pailit *a quo* para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I dan Pemohon II
- l) Bahwa namun di dalam posita angka 7 permohonan pailit *a quo*, para pemohon mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa melalui Akta Notaris Fathiah Helmi No. 56 tanggal 24 Desember 2010 tentang Pemisahan sebagian Aktiva dan Pasiva (spin off) PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. 56 hutang (utang) Termohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon I tersebut oleh Pemohon I diserahkan kepada Pemohon II”
- m) Bahwa dalil para Pemohon pada angka 1 dan angka 7 didalam Permohonan Pemyataan Pailit *a quo* saling bertentangan, karena pada angka 1 para Pemohon menyatakan bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun pada angka 7 para pemohon

menyatakan bahwa termohon hanya mempunyai utang kepada pemohon II saja;

- n) Bahwa oleh karenanya, antara dalil angka 1 dan dalil angka 7 Permohonan Pernyataan Pailit a quo saling bertentangan satu sama lain dan tidak saling mendukung, dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit a quo menjadi kabur (Obscuur Libel)
- o) Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tidak jelas siapa sebenarnya diantara Pemohon I atau Pemohon II sebagai pihak yang mempunyai piutang kepada Termohon, oleh karenanya Permohonan Pailit a quo menjadi kabur (Obscuur Libel)

Mengenai dalil para pemohon yang menyatakan bahwa para pemohon telah pailit secara factual

- p) Bahwa selain itu para Pemohon didalam dalil angka 1 Permohonan Pernyataan Pailit a quo juga telah menyatakan diri telah pailit secara faktual, oleh karenanya para Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit a quo karena para Pemohon nyata-nyata mengakui telah pailit
- q) Bahwa namun demikian, seandainya pun yang dimaksud para pemohon adalah termohon yang telah pailit secara fakual, hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada karena faktanya termohon tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sama sekali tidak ada terminologi hukum didalam sistem

perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang menyatakan mengenai istilah pailit secara faktual.

- r) Bahwa tuntutan pembayaran utang yang didalilkan oleh para pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 11 ayat 3 Perjanjian penyediaan bahan baku dan utilitas serta penyerahan off gas no. 174/SP/Dir/2007 dan no. 156/SMRJ/Dirut/XII2007 tanggal 27 desember 2007 jo pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan pada pokoknya bahwa harga yang akan ditagihkan harus dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian;

Bahwa tidak dapat dibantah faktanya belum ada surat kesepakatan yang ditandatangani mengenai harga yang disepakati oleh termohon dengan PT pupuk sriwidjaja (Persero) dalam perjanjian, sehingga utang yang akan ditagihkan juga belum pasti sehingga belum dapat ditagih dan belum jatuh tempo;

Berita acara rekonsiliasi tanggal 13 oktober 2010 tidak sah dan tidak mengikat termohon, serta bukan merupakan bukti hutang;

Bahwa seandainya pun tuntutan pembayaran para pemohon berdasarkan berita acara rekonsiliasi tanggal 13 oktober 2010 benar dan sah, maka utang tersebut telah lunas dengan demikian termohon tidak memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dapat termohon uraikan dibawah ini;

Bahwa dalam perkara a quo yang dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon, adalah sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 dan angka 2 halaman 2 permohonan pernyataan pailitnya dengan menyatakan :

- a. Bahwa, per tanggal 13 oktober 2010 termohon memiliki utang kepada pemohon sebesar :
  - 1) 72.110.763.322,- (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
  - 2) USD 6.466.876,75 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar, tujuh puluh lima sen dollar)
- b. Hutang (utang) Termohon tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon sesuai ketentuan Pasal 12. 3 dan 12. 4 Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/DIR/2007- No. 156/SMRJ/DIRUT/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007";

Bahwa Termohon dengan tegas menolak Berita Acara Rekonsiliasi hutang piutang antara PT Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri) dengan PT Sri Melamin Rejeki ( PT SMR) tanggal 13 Oktober 2010 sebagai bukti hutang Termohon kepada para Pemohon dengan alasan:

- a. Berita Acara Rekonsiliasi (vide P.1) tersebut tidak mengikat Termohon, karena hanya ditandatangani oleh staf PT Sri Melamin

- Rejeki/PT SMR, bukan ditandatangani Direksi PT SMR yang dapat bertindak mewakili PT SMR;
- b. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan No. 38 tanggal 18 Oktober 2006 Notaris Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, pada waktu dibuatnya Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 tersebut, maka yang seharusnya bertindak dan berwenang mewakili perseroan (in casu Termohon) adalah Drs. Prakosa selaku Direktur Utama dan/atau Ir. Partedjo Mawarto selaku Direktur Produksi dan/atau Ir. Yonatan Bowo Parmono selaku Direktur Keuangan;
  - c. Bahwa faktanya Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 tersebut bukan ditandatangani oleh Drs. Prakosa selaku Direktur Utama dan/atau Ir. Partedjo Mawarto selaku Direktur Produksi dan/atau Ir. Yonatan Bowo Parmono selaku Direktur Keuangan selaku Direksi PT Sri Melamin Rejeki;
  - d. Bahwa oleh karenanya, Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 (vide P.1) tersebut bukan merupakan suatu bukti yang mengikat Termohon karena dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berhak mewakili suatu perseroan;
  - e. Bahwa bukti Berita Acara Rekonsiliasi tersebut juga bukan merupakan bukti hutang dari Termohon kepada PT Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (hutang yang sudah pasti dan

dapat ditagih) meainkan masih bisa disengketakan dihadapan Pengadilan, dengan alasan:

1. Berita Acara Rekonsiliasi (vide P.1) dibuat pada tanggal 13 Oktober 2010 ;
2. Sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 dan angka 3 bukti P.1 yang ditagih adalah selisih perhitungan harga urea larutan dan amoniak periode bulan Juli sampai dengan Desember 2008, sebagaimana terlampir;

Bahwa dalam Berita Acara Rekonsiliasi (vide P.1) dilampirkan :  
Daftar Kurang Tagih atas Pemakaian Bahan Baku periode bulan Juli sampai dengan Desember 2008;

3. Bahwa apa yang dimaksud para Pemohon "Daftar Kurang Tagih" tersebut berupa harga bahan baku urea larutan dan amoniak yang telah dibayar lunas Termohon dinyatakan kurang, karena ada kenaikan harga untuk periode Juli sampai dengan Desember 2008;
4. Bahwa dari lampiran P.1 yang lainnya, yaitu surat dari PT Pupuk Sriwidjaja kepada Termohon tanggal 15 Januari 2009 No . U.001/1400.0000.DS/2009 menyampaikan harga jual urea larutan periode bulan Juli sampai dengan Desember 2008 (terakhir) dengan rincian sebagai berikut :

No. Terhitung Mulai Tanggal Harga Jual Rp/Ton (inclusive PPN 10%)

- a) 01 Juli 2008 5.667.000,-
- b) 31 Juli 2008 6.519.000,-
- c) 29 Agustus 2008 7.063.000,-
- d) 3 November 2008 6.568.000,-
- e) 17 November 2008 5.281.000,-
- f) 15 Desember 2008 4.786,000, -

Bahwa dan bukti lampiran P. 1 berupa surat PT Pupuk Sriwidjaja kepada Termohon tanggal 5 Januari 2009 tersebut tidaklah dapat ditafsirkan lain, bahwa PT Pupuk Sriwidjaja telah menentukan kenaikan harga urea larutan secara sepihak dan berlaku surut, yang sangat merugikan Termohon;

Bahwa Termohon tidak pernah memberikan persetujuan dan Termohon menolak kenaikan harga urea larutan dan amoniak tersebut, karenanya kenaikan harga urea larutan dan amoniak tersebut haruslah dinyatakan tidak sah (vide Pasal 1320 KUHPerdara);

Bahwa sebelum dibuatnya Berita Acara Rekonsiliasi (vide P.1) Termohon telah melunasi seluruh harga urea larutan dan amoniak untuk periode Juli sampai dengan Desember 2008 sebagaimana terbukti dari lampiran P.1 berupa "Daftar Kurang Tagih" dimana dalam Daftar Kurang Tagih tersebut diperinci : Pemakaian Bahan Baku, Tarif Lama, Tarif Baru, Nilai Tagihan Tertagih;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, Termohon menolak kenaikan harga yang ditentukan secara sepihak oleh PT Pupuk Sriwidjaja tanggal 5 Januari 2019 yang berlaku surut terhitung Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 apalagi urea larutan dan amoniak tersebut merupakan bahan baku produk Termohon berupa melamin. yang telah habis dipergunakan sebelum disampaikan kenaikan harga dan Termohon telah membayar lunas urea, larutan dan amoniak periode Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 sebagai berikut :

Pemakaian Bahan Baku Periode Juli 2008/sesuai Daftar Kurang

Tagih :

- a. Urea larutan = 320.351 ton x harga lama USD 268,00-320.351 x USD 268,00 = USD 85.853.068, tertagih USD 85.854, berarti lunas ;
- b. Amoniak = 139.604 ton x harga lama USD 420,00 - 139.604 x USD 420,00 = USD 58.633.680, tertagih USD 58.634, berarti lunas;

Pemakaian Bahan Baku Periode Agustus 2008/sesuai Daftar

Kurang Tagih :

- c. Urea larutan = 178.404 ton x harga lama USD 268,00 - 178.404 x USD 268,00 = USD 47.812.272, tertagih USD 47.812,00, berarti lunas;



- d. Amoniak = 170.806 ton x harga lama USD 420,00 - 17.0806 x USD 420,00 = USD 71.738,52, tertagih USD 71.739,00, berarti lunas;

Pemakaian Bahan Baku Periode September 2008/sesuai Daftar

Kurang Tagih :

- a. Urea larutan = 428.570 ton x harga lama USD 268,00 = 428.570 x USD 268,00 = USD 114.856,76, tertagih USD 114.857, berarti lunas;
- b. Urea larutan = 1.473.937 ton x harga lama USD 268,00 = 1.473.937 x USD 268,00 = USD 395.015.11, tertagih USD 395.015, berarti lunas;
- c. Amoniak = 551.546 ton x harga lama USD 420,00 = 551.546 x USD 420,00 = USD 231.649,32, tertagih 231.649, berarti lunas;

Bahwa seandainya yang dimaksud para Pemohon dalam perkara a quo, hutang Termohon kepada para Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut adalah nilai selisih harga baru dikurang nilai selisih harga lama, maka selisih nilai/angka tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan pembuktiannya tidak semudah yang para Pemohon sampaikan

Bahwa dari apa yang Termohon kemukakan diatas seyogyanya haruslah dinyatakan Termohon tidak mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para Pemohon sebesar Rp 72.110.763.322 dan USD 6.466.876,85 atau setidaknya

menyatakan hutang tersebut belum tetap/pasti karena harus diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan perkara perdata ;

Belum ada kesepakatan mengenai harga yang akan ditagihkan, sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 11.3 Perjanjian Penyediaan Bahan Baku 2007;

Bahwa para Pemohon dalam Permohonan Pemyataan Pailit angka 2 halaman 2 a quo telah menunjuk Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/DIR/2007 - No. 150/SMRJ/DIRUT/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007;

Bahwa didalam Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/Dir/2007 dan No. 156/SMRJ/DiruUXII/2007 tanggal 27 Desember 2007, disyaratkan bahwa harga yang akan ditagihkan harus dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian;

Bahwa fakta tidak adanya pernyataan kesepakatan dari termohon mengenai kenaikan harga urea laurtan dan amoniak untuk periode juli sampai desember 2008, apalagi pemakaian bahan baku urea larutan dan amoniak untuk periode juli 2008 sampai dengan November 2008 telah dibayar lunas oleh termohon;

Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa didalam Perjanjian a quo, terdapat ketidak seimbangan atau ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban karena posisi Termohon sangatlah bergantung mutlak kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Hal mana akan Termohon uraikan didalam bagian Pokok Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian eksepsi ini;

Bahwa Termohon hanya mempunyai pilihan untuk menandatangani perjanjian yang diajukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) atau apabila Termohon tidak mau menandatangani perjanjian tersebut, maka usaha yang telah sejak tahun 1991 dirintis oleh Termohon harus berhenti sama sekali karena kegiatan usaha (bisnis) Termohon bergantung mutlak kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero).

Sehingga menimbulkan ketakutan terhadap diri termohon, yaitu apabila termohon tidak mau menandatangani perjanjian aquo, maka usaha termohon menjadi berhenti.

Bahwa karena adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut. Maka termohon telah mengajukan upaya hukum untuk membatalkan perjanjian tersebut ke BANI.

Bahwa dengan demikian, dasar dari permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para pemohon a quo bersumber dari perjanjian yang mengandung paksaan sehingga menimbulkan ketakutan bagi termohon.

Oleh karenanya, permohonan pernyataan pailit a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

## **B. Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 menambah satu bab baru yaitu Bab Ketiga mengenai Pengadilan Niaga. Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Pengadilan Niaga merupakan diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada bab tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V tentang Ketentuan Iain-lain mulai dan Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Demikian juga dalam penyebutannya pada setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata "Pengadilan" tanpa ada kata "Niaga" karena merujuk pada bab I tentang ketentuan umum, pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, tugas dan

wewenang pengadilan niaga ini pada undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1998 diatur dalam pasal 280, sedangkan dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 diatur dalam pasal 300

Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada dibawah lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
- b. Memeriksa dan memutus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- c. Memeriksa perkara lain dibidang perniagaan yang penetaoannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pemyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai pengadilan yang dibentuk berdasarkan pasal 280 ayat 1 Perppu Republik Indonesia No. 1 Tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substantive eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan.

Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip pacta sunt servanda yang digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang telah memberikan pengakuan extra judicial atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, disini Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus. Kompetensi Pengadilan Niaga termasuk kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri.

Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur. Apabila debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas

permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitur.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain dibidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/viewFile/6208/4700>

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal ini Pengadilan Niaga memiliki sifat Yurisdiksi substansif eksklusif yang artinya mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip pacta sunt servanda yang digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang telah memberikan pengakuan extra judicial atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Sehingga, walaupun dalam suatu perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, Putusan dari Pengadilan Niaga tetap sah dan berkekuatan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 303 UUKPKPU, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan



untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

## **B. Saran**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi jajaran Hakim di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, agar lebih jeli dan teliti dalam pengawasannya serta hati-hati dalam menerapkan hukum, menafsirkan/menyelesaikan perkara kepailitan, khususnya yang ada klausula arbitrase dalam perjanjiannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dikemudian hari yang dapat berdampak pada kurang bermanfaatnya aturan hukum yang ada.
2. Bagi Kurator/Pengacara sebagai kuasa dari pihak-pihak yang bersengketa (pemohon pailit) juga harus lebih teliti agar tidak merugikan debitur dalam mengurus sengketa pailit yang mengandung klausula arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Asikin, Z. 2001. *Hukum Kepailitandan Penundaan Pembayaran di Indonesia*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fuady, Munir. 1998. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Jakarta.

Gautama, Sudargo. 1998. *Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*.

Bandung: Citra Adytia Bakti.

Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. 2002. Malang : Departemen Pendidikan

Nasional.

Hartini, Rahayu. 2008. *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun*

*2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah.

Hartono, Sri Redjeki. 1997. *Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan Dalam kerangka*

*Pembangunan Hukum*. Semarang: Elips Project.

Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:*

*Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*.

Jakarta: Sinar Grafika.

Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Lotulung, Paulus Effendi. 1998. *Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan Prosedurnya, Kertas Kerja pada Lokakarya tentang Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Lontoh et. Al, Rudhy A. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Manan , Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama Edisi 2*. Jakarta: Kencana.
- Modul Hukum Acara Perdata *Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta 2019*
- Mertokoesoemo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1999. *Proses Kepailitan: Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan Edisi .* Jakarta: PT.Sofmedia.
- S, Elijana. *Pengadilan Niaga, Pelaksanaan dan Dampaknya, Kertas Kerja pada Lokakarya tentang Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Subhan, M.Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Sujayadi, Bambang Sugeng A.S. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana.

Supomo. 1983. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Bina Aksara.

Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja. 1999. *SERI HUKUM BISNIS KEPAILITAN, cetakan Pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998, Pengadilan Niaga.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, Pengadilan Niaga.

Undang-undang Nomor 37 tahun 2004, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keppres Nomor 97 tahun 1999, Pembentukan Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 86 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Peradilan Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**INTERNET :**

“Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi*”, tersedia di <http://www.bappenas.go.id>, diakses tanggal 28 Juni 2021.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Niaga](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Niaga)

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/viewFile/6208/4700>

<http://nurullitaauliasari.blogspot.co.id/2010/11/kepailitan.html>diakses tanggal 28 Juli 2016.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Dicka Maulana Pratama  
Tempat, Tanggal Lahir : Tembung, 06 September 1999  
Alamat : Kav DKI blok A9/13 Rt 003/004 Duren Sawit,  
Pondok Kelapa, Jakarta Timur.  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status Perkawinan : Belum Kawin

### **PENDIDIKAN**

2005 — 2011 : SD Swasta Sabilina Tembung  
2011 — 2014 : SMPN 29 Medan  
2014 — 2017 : SMAN 11 Medan  
2017 — sekarang : Fakultas Hukum Universitas Jayabaya

### **PENGALAMAN BERORGANISASI**

1. Anggota Tarung Derajat Satlat Universitas Jayabaya Periode 2017 - 2018
2. Ketua Divisi Founding Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Periode 2018 —2020
3. Delegasi National Moot Court Competition Piala Kementerian Hukum dan HAM RI Periode 2018 - 2019
4. Delegasi National Moot Court Competition Piala Prof. Hilman Hadikusuma Universitas Negeri Lampung Periode 2018 - 2019
5. Badan Pengawas Organisasi Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Periode 2020 — 2021